



PUTUSAN
Nomor 333/Pdt.G/2019/MS-skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 59/Pdt.G/2019/MS-SKM tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 1998, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 29 Juli 1998;

Putusan 59/Pdt.G/2019/MS-SKM halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, umur 20 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret 2018 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, yang disebabkan:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama NAMA, dan saat ini telah memiliki anak dari wanita tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sudah tidak lagi memiliki nafsu terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2019 yang lalu;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/MS-Lsk halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia berdamai dengan Tergugat, selanjutnya atas upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan perkara ini tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Gugatan perceraian aquo harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/MS-Lsk halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kecamatan Darul Makmur, di mana Kecamatan Darul Makmur termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia berdamai dengan Tergugat dan atas usaha damai yang dilakukan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/MS-SKM;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencoret perkara Nomor 59/Pdt.G/2019/MS-SKM dari register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis,

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/MS-Lsk halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir, S.H.I. dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp . 250.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-

J u m l a h Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/MS-Lsk halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)